

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kota Sumenep

Kabupaten Sumenep memiliki luas wilayah 2.093,47 km² dan 1.134.810 jiwa jumlah penduduk. Sebelum menjadi bagian dari wilayah Indonesia, Kabupaten Sumenep dipimpin seorang adipati. Arya Wiraraja menjadi adipati pertama diangkat oleh Prabu Kertanegara pada 1269. Pemerintahan tersebut berakhir tahun 1883 secara resmi ketika Pangeran Pakunataningrat diangkat sebagai Bupati Sumenep karena penghapusan sistem keswaprajaan pemerintahan Hindia Belanda. Kabupaten sumenep juga memiliki tagline yang menjadi branding yaitu “Sumenep The Soul of Madura”. Tagline tersebut hadir sebagai gambaran dari Pulau Madura yang memiliki arti baik secara kebudayaan, religi, maupun keadaan alamnya.

Gambar 3.1 Logo Kabupaten Sumenep



Sumber: sumenepkab.go.id

3.2 Visi Kabupaten Sumenep

Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera

3.3 Misi Kabupaten Sumenep

- a. Membangun SDM berkualitas dan berdaya saing dalam pendidikan, kesehatan dan ketenaga kerjaan
- b. Meningkatkan masyarakat sejahtera dengan menguatkan ekonomi berbasis kawasan hulu hingga hilir

- c. Melaksanakan perwujudan tata kelola pemerintah transparan, inovatif dan responsif memberi pelayanan
- d. Melakukan pembangunan dengan azas kearifan lokal dan gotong royong
- e. Memperkuat infrastruktur dengan basis lingkungan hidup imbang (daratan dan kepulauan)


3.4 Kondisi Geografis dan Administrasi Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau (48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni). Pulau Karamian berada di paling utara yang letaknya di Kecamatan Masalembu dan Pulau Sakala berada di paling timur.

Secara geografis Sumenep berada di 113° 32' -116° 16' Bujur Timur dan 4° 55' - 7° 24' Lintang Selatan, dengan batas :

- a. Barat : Kabupaten Pamekasan
- b. Timur : Flores dan Laut Jawa
- c. Selatan: Selat Madura
- d. Utara : Laut Jawa

Gambar 3.2 Peta Kabupaten Sumenep



Sumber: sumenepkab.go.id

Secara administratif Sumenep termasuk pada wilayah Provinsi Jawa Timur dan terdiri dari 27 kecamatan (19 kecamatan daratan dan 8 kecamatan kepulauan), 332 kelurahan atau desa, luas wilayah 2,093.47 km². Sementara itu pemerintahannya terletak di Kecamatan Kota Sumenep.

Tabel 3.1 Data Pemilih pada Pemilu 2019 di Kab. Sumenep

No	Kecamatan	Jumlah		Luas (km ²)
		Kelurahan atau Desa	Dusun	
1	Bluto	20	60	51,25
2	Batuan	17	23	27,10
3	Kota Sumenep	16	40	27,84
4	Lenteng	20	79	71,41
5	Manding	11	49	68,88
6	Kalianget	7	26	30,19
7	Pragaan	14	72	57,97
8	Guluk-Guluk	12	70	59,97
9	Giligenting	8	40	30,32
10	Ganding	14	73	53,97
11	Saronggi	14	54	67,71
12	Ambunten	15	53	50,54
13	Pasongsongan	10	68	119,03
14	Talango	8	62	50,27
15	Dasuk	15	56	64,50
16	Batang- Batang	16	98	80,36
17	Rubaru	11	37	84,46
18	Dungkek	15	66	63,35
19	Gapura	17	57	65,78
20	Batuputih	14	78	112,31
21	Gayam	10	58	88,40
22	Ra'as	9	38	38,90
23	Arjasa	19	156	241,99
24	Masalembu	4	11	40,85

25	Nonggunong	8	29	40,08
26	Sapeken	11	48	201,89
27	Kangayan	9	46	204,68
Total		334	1.547	2.093,47

*Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep
Bagian Pemerintahan Desa 2016*

3.5 Kondisi Demografi Kabupaten Sumenep

a. Kependudukan

Berdasarkan data Dukcapil tahun 2021, Kabupaten Sumenep memiliki jumlah penduduk 1.134.810 jiwa yang terdiri atas 547.190 dengan jenis kelamin laki-laki dan sejumlah 587.620 dengan jenis kelamin perempuan. Hal tersebut berdasarkan data. Memiliki luas wilayah 2.093 km² dan dihuni oleh penduduk sebanyak 1.134.810 jiwa sehingga Tingkat rata-rata kepadatan penduduk ialah 542 jiwa/km². Kecamatan Kota Sumenep memiliki Tingkat kepadatan paling tinggi yakni 2.686 jiwa/km², sementara kecamatan kangayan dengan luas wilayah 128/km² yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah. Data mengenai komposisi jumlah penduduk Kabupaten Sumenep termuat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kalianget	20.236	21.477	41.713
2	Kalinaget	36.581	38.757	75.338
3	Batuan	6.552	6.860	13.412
4	Bluto	22.901	24.124	47.025
5	Talango	17.728	20.672	38.400
6	Manding	14.249	15.467	29.716
7	Saronggi	17.517	19.363	36.880
8	Giligenting	11.532	12.879	24.411
9	Lenteng	29.422	31.651	61.073
10	Ganding	17.659	18.912	36.571
11	Guluk-Guluk	24.218	26.166	50.384

12	Pragaan	31.989	33.775	65.764
13	Ambunten	18.909	21.139	40.048
14	Pasongsongan	25.370	26.343	51.713
15	Rubaru	18.852	20.372	39.224
16	Dasuk	14.429	15.649	30.078
17	Batang-Batang	26.065	28.212	54.277
18	Dungkek	16.701	18.817	35.518
19	Batuputih	20.717	22.834	43.551
20	Gapura	17.797	19.394	37.191
21	Ra'as	19.251	20.331	39.582
22	Nonggunong	6.505	7.138	13.643
23	Gayam	15.118	16.941	32.059
24	Arjasa	42.231	42.817	85.048
25	Masalembu	12.664	13.145	25.809
26	Sapeken	24.926	25.399	50.325
27	Kangayan	12.616	13.067	25.683
Total		542.735	581.701	1.124.436

Sumber: Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2022

a. Agama

Masyarakat Kabupaten Sumenep menganut agama dengan kepercayaan mereka masing-masing. Mayoritas masyarakat Kabupaten Sumenep beragama Islam sebanyak 1.133.366 penduduk, beragama Kristen sejumlah 654 jiwa, khatolik 555, hindu 14 orang, Budha 107 orang, Konghuchu 4 orang, dan agama kepercayaan sebanyak 110 orang.

b. Bahasa

Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan sebagai Bahasa resmi oleh masyarakat Sumenep dan Bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Beberapa bahasa lain yang digunakan masyarakat sumenep khususnya orang kepulauan kangean yaitu bahasa Madura dengan dialek Kangean, lalu untuk pulau lainnya berbahasa Bajo, Mandar, dan beberapa bahasa daerah dari Sulawesi.

3.6 Profil KPU Kabupaten Sumenep

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep merupakan lembaga negara sebagai penyelenggara pemilihan umum tingkat Kabupaten seperti halnya pemilihan anggota legislatif, Presiden, hingga Kepala daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Sumenep yakni :

a. Tugas dan wewenang KPU pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif:

1. Melakukan penjabaran program sekaligus menjalankan anggaran sekaligus penetapan jadwal tingkat kabupaten;
2. Melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan dengan didasarkan undang-undang;
3. Melakukan pembentukan PPK,PPS,dan KPPS pada wilayahnya;
4. Melakukan koordinasi dan pengendalian tahap penyelenggaraan PPS,PPK, dan KPPS pada wilayahnya;
5. Menetapkan daftar pemilih dengan merancang data para pemilih;
6. Melakukan penyampaian daftar pemilih pada KPU tingkat provinsi;
7. Melaksanakan penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan umum anggota legislatif kabupaten berdasar pada hasil perhitungan di PPK dengan menyusun berita acara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Mengumumkan hasil penghitungan pemilihan umum anggota legislatif di provinsi dan kabupaten berdasarkan berita acara di PPK;
9. Menyusun dan melakukan berita acara dan sertifikat perhitungan suara dan diwajibkan untuk menyerahkan pada KPU provinsi, saksi peserta dan panitia pengawas pemilu;
10. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten;
11. Mengumumkan calon anggota legislatif kabupaten terpilih sesuai alokasi banyaknya kursi di wilayah tersebut dan dan membuat berita acara;
12. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran kode etik;
13. Menindak lanjuti laporan panitia pengawas pemilu kabupaten;
14. Melakukan penonaktifan sementara atau memberi sanksi administrasi terhadap anggota PPS,PPK, pegawai sekretariat dan sekretaris KPU

kabupaten yang terbukti mengganggu tahap penyelenggaraan pemilu dengan didasarkan rekomendasi panitia pengawas pemilu kabupaten dan undang-undang;

15. Mensosialisasikan terselenggaranya pemilihan umum atau hal yang memiliki kaitan terhadap tugas dan wewenang KPU terhadap masyarakat;
16. Mengevaluasi sekaligus menyusun laporan seluruh tahap pemilu; dan
17. Melakukan wewenang dan tugas oleh KPU pusat dan provinsi, serta undang-undang.

b. Tugas dan Wewenang KPU pada Pemilihan umum Presiden :

1. Melaksanakan penjabaran program, anggaran sekaligus penetapan jadwal pada tingkat kabupaten;
2. Melakukan seluruh tahap penyelenggaraan di kabupaten didasarkan pada undang-undang;
3. Melakukan pembentukan PPS, PPK, dan KPPS pada wilayahnya;
4. Melakukan koordinasi dan pengendalian tahap PPS, PPK, dan KPPS dalam wilayahnya;
5. Menetapkan daftar pemilih dengan menyusun data pemilih;
6. Menyampaikan pada KPU tingkat provinsi mengenai daftar pemilih;
7. Melaksanakan pengumuman hasil perhitungan dan penetapan pemilihan umum presiden berdasarkan hasil PPK dengan menyusun sertifikat dan berita acara rekapitulasi suara;
8. Membuat berita sertifikat perhitungan suara dan berita acara dan sertifikat serta diharuskan menyerahkannya pada saksi peserta pemilu, panitia pengawas pemilu kabupaten dan KPU tingkat provinsi;
9. Melakukan pemeriksaan aduan dan laporan pelanggaran kode etik PPS, PPK, dan KPPS;
10. Menindak lanjuti secara cepat terhadap temuan dan laporan panitian pengawas pemilu kabupaten atau kota;
11. Melakukan penonaktifkan sementara atau memberi sanksi administrasi pada anggota PPK, PPS, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten yang terbukti mengganggu tahap terselenggaranya pemilihan

umum berdasar pada rekomendasi panitia pengawas pemilu kabupaten dan undang-undang.

12. Mengevaluasi dan menyusun laporan pada tahap terselenggaranya pemilu secara keseluruhan; dan
13. Melakukan wewenang dan tugas lain undang-undang KPU pusat, KPU tingkat provinsi, dan;
14. Mensosialisasikan hal yang berkaitan terhadap wewenang dan tugas KPU ataupun pemilu.

c. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten pada Pemilihan Umum Kepala Daerah meliputi:

1. Menyusun perencanaan program, jadwal dan anggaran pemilihan umum kepala daerah;
2. Melakukan penyusunan dan penetapan tata kerja PPK, KPU kabupaten, KPPS, dan PPS dalam pemilihan umum dengan memperhatikan pedoman KPU pusat dan provinsi ;
3. Melakukan penyusunan dan penetapan pedoman dengan sifat teknis seluruh tahap pemilihan umum kepala Daerah berdasarkan undang-undang;
4. Melakukan pembentukan PPS, KPPS, dan PPK pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten dan provinsi dalam wilayahnya;
5. Mengkoordinasi penyelenggaraan dan pengendalian seluruh tahap terselenggaranya pemilihan umum kepala daerah kabupaten berdasar pada undang-undang dan pedoman KPU;
6. Menetapkan daftar pemilih dan menyusunnya berdasar pada data kependudukan;
7. Menerima dari pemilihan umum kepala daerah mengenai daftar pemilih PPK;
8. Menerima dari PPK mengenai daftar pemilih pada pemilihan umum kepala daerah dan menyampaikannya pada KPU Provinsi;
9. Melakukan penetapan pasangan calon kepala daerah kabupaten yang memenuhi syarat;

10. Melakukan penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah kabupaten berdasarkan rekapitulasi PPK di wilayah yang bersangkutan;
11. Membuat sertifikat dan berita acara serta diharuskan untuk diserahkan pada saksi peserta pemilihan umum, panitia pengawas pemilu kabupaten, dan KPU tingkat provinsi;
12. Mengeluarkan keputusan KPU kabupaten agar mengesahkan hasil pemilihan umum kepala daerah;
13. Membuat dan mengumumkan berita acara mengenai pasangan calon kepala daerah terpilih;
14. Melaporkan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten pada KPU melalui KPU tingkat Provinsi;
15. Melakukan pemeriksaan laporan pelanggaran kode etik PPS, PPK, dan KPPS;
16. Melakukan tindak lanjut scepat mengenai penemuan dan laporan panitian pengawas pemilu kabupaten atau kota;
17. Melakukan penonaktifan sementara atau memberi sanksi administratif pada anggota PPS, PPK, pegawai sekretariat dan sekretaris KPU kabupaten yang terbukti mengganggu pemilu berdasarkan rekomendasi panitia pengawas pemilu dan undang-undang;
18. Melaksanakan sosialisasi hal yang memiliki kaitan dengan pemilihan umum kepala daerah dan tugas KPU;
19. Melakukan tugas dan wewenang mengenai pemilihan umum kepala daerah dan provinsi berdasar pada undang-undangdan pedoman KPU dan KPU tingkat provinsi;
20. Mengevaluasi dan menyusun laporan pemilihan umum kepala daerah kabupaten;
21. Menyampaikan hasil Pemilu legislatif provinsi dan kabupaten, bupati atau walikota, menteri dalam negeri; dan
22. Melakukan wewenang dan tugas lainnya oleh KPU pusat, KPU tingkat provinsi dan undang-undang.

d. KPU Kabupaten atau Kota pada Pemilihan umum Anggota Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah dan memiliki kewajiban:


1. Melakukan seluruh tahap terselenggaranya pemilu tepat waktu;
2. Memberikan perlakuan peserta pemilihan umum dengan setara dan adil;
3. Melakukan penyampaian informasi menyeluruh tentang pemilihan umum;
4. Melaporkan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan terutama dalam penggunaan anggaran;
5. Melakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan pemilihan umum terhadap KPU tingkat Provinsi;
6. Menjaga dokumen dan arsip pemilu sekaligus pengelolaan barang inventaris KPU kabupaten didasarkan undang-undang;
7. Menyampaikan laporan periodik tentang tahap terselenggaranya pemilu pada KPU pusat dan KPU tingkat provinsi serta penyampaian hingga sampai pada badan pengawas pemilu;
8. Menyusun berita acara pada rapat pleno KPU kabupaten dan ditandatangani anggota dan ketua KPU kabupaten;
9. Berkewajiban melaksanakan tugas lain oleh KPU pusat dan KPU Provinsi;
10. Melakukan tugasnya berdasarkan undang-undang.

KPU Kabupaten Sumenep memiliki visi yakni *“Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang Mendiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil”*.

Sedangkan misi dari KPU Kabupaten Sumenep yakni :

1. Melakukan peningkatan kualitas pemilu yang efektif, transparan, efisien, fleksibel, dan akuntabel ;
2. Meningkatkan integritas, kompetensi, mandiri, dan profesionalisme pemilu dengan memperkuat *code of conduct* pemilu;
3. Melakukan penyusunan regulasi pemilu yang memberi kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Melakukan peningkatan kualitas layanan pemilu bagi pemangku kepentingan secara keseluruhan;
5. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih yang berdaulat; dan
6. Melakukan pengoptimalan dalam memanfaatkan teknologi informasi.

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN SUMENEP**



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep.